PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari Nomor 177 Bandung

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KIARACONDONG
NOMOR : 463 / 006 - SK.Kec / Kec.Kircon

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
FORUM ANAK " FORAK "
KECAMATAN KIARACONDONG

Menimbang :

a. Bahwa Forum Anak merupakan salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera,
b. Bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah
c. Bahwa Point b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan CAMAT KIARACONDONG. tentang Forum Anak Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
8. *Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep.627-BPPKB/2012 Tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kp.791-BP3AKB/2015 Tentang Kepengurusan Forum Anak Jawa Barat Periode Tahun 2015-2017;

Memperhatikan :

1. Pedoman Umum Kecamatan Layak Anak (KELANA)
2. Keputusan Musyawarah Kecamatan Kiaracondong pada tanggal ...., ... 20... mengenai Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Kiaracondong.
3. Musyawarah Forum Anak Kecamatan Kiaracondong pada tanggal 22 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Forum Anak Kecamatan Kiaracondong merupakan wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanuasiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kecamatan Kiaracondong.

KEDUA : Tugas Forum Anak Kecamatan Kiaracondong adalah berpartisipasi dan memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak untuk mendukung Kecamatan Kiaracondong sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Kecamatan Kiaracondong bertanggung jawab kepada Camat Kiaracondong.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Kiaracondong sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bandung dan bantuan lain yang tidak mengikat ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 22 Maret 2019.

CAMAT KIARACONDONG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Drs. TARYA
NIP. 19660622 198703 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KIARACONDONG.
NOMOR : 463 / 006 - SK. Kec / 2019.
TANGGAL : 22 Maret 20219

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK " FORAK "
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB	:	CAMAT KIARACONDONG
KETUA	:	SITI ANDRIYANI PUTRI
WAKIL KETUA	:	ARY SUSANTO
SEKRETARIS	:	DWI RIZKY AYUNDA
BENDAHARA	:	NAILA ATHIRA MUMTAZ

BIDANG – BIDANG

1. **SOSIALISASI HAK ANAK**
   - KETUA : SALMA TUSYADYAH
   - ANGGOTA : MILA APRILIA, YULIANI
2. **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**
   - KETUA : MUHAMMAD RIZQY HIJRIYAH
   - ANGGOTA : MUTIARA SALWA
3. **KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA**
   - KETUA : PELANGI SITI AISYAH
   - ANGGOTA : AULIA FAUZA M.
4. **PENGEMBANGAN POTENSI ANAK**
   - KETUA : REZAR SEPRIAN
   - ANGGOTA : SUFYAN NUR FAUZI

DITETAPKAN : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 22 Maret 2019.

CAMAT KIARACONDONG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Drs. ARYA
NIP. 196606221987031 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bandung melalui Sekda Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala DP3APM Kota Bandung;
4. FOKAB Kota Bandung;
5. Arsip.